

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Perawatan orthodontik

Orthodontia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *orthos* yang berarti baik atau betul dan *dons* yang berarti gigi. Jadi orthodonti adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan memperbaiki atau membetulkan posisi gigi yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan posisi seharusnya. Keadaan gigi yang tidak teratur disebabkan oleh malposisi gigi di mana terdapat kesalahan posisi gigi pada rahang. Malposisi gigi akan menyebabkan malrelasi atau kesalahan hubungan antara gigi dengan gigi antagonisnya. Keadaan tersebut lebih lanjut dapat menimbulkan maloklusi, yaitu penyimpangan terhadap oklusi normal (Sulandjari, 2008).

Menurut *American Association of Orthodontist*, berdasarkan ruang lingkupnya, macam perawatan orthodontik dapat berupa:

- a. Perawatan Sederhana, yaitu perawatan terhadap sebagian tertentu dari maloklusi yang ditetapkan sebagai target perawatan.
- b. Perawatan Komprehensif yaitu perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki maloklusi secara menyeluruh.
- c. Perawatan Multidisiplin, yaitu perawatan maloklusi yang melibatkan beberapa cabang ilmu.
- d. Perawatan Interdisiplin yaitu perawatan dilakukan dengan kerjasama antar cabang ilmu kedokteran gigi, perencanaan perawatan dilakukan

bersama, misalnya seperti perawatan ortodontik yang membutuhkan perawatan bedah mulut dalam menangani fraktur rahang.

Angka kejadian maloklusi di Indonesia cukup tinggi hingga pada pada tahun 2008 angka prevalensinya mencapai 80% dan menduduki peringkat ketiga setelah karies gigi dan penyakit periodontal (Ahmad H, 2009). Ada berbagai alasan orang ketika menginginkan perawatan ortodonti. Tujuan utama sebagian besar pasien yang mencari perawatan orthodontik adalah perbaikan yang dapat dilihat dalam beberapa aspek penampilan dentofacialnya (Ackerman, 2007). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar responden pasien orthodontik dewasa yang memilih penampilan sebagai motivasi utama melakukan perawatan ortodontik. Alasan lain yang membuat pasien dewasa menggunakan perawatan ortodontik yaitu kehilangan gigi, kebutuhan restorasi dan kerusakan jaringan periodontal (Yovela, 2009).

Sedangkan berdasarkan cara pemakaiannya, perawatan orthodontik diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Alat orthodontik lepasan, yaitu alat yang dapat dipakai dan dilepas sendiri oleh pasien yang bertujuan untuk mempermudah pembersihan alat. Alat ini mempunyai keterbatasan kemampuan dalam perawatan, sehingga hanya dapat digunakan untuk merawat kasus sederhana yang hanya melibatkan kelainan posisi giginya saja. Contoh dari alat jenis

alat orthodontik lepasan adalah Plat aktif, plat ekspansi, aktivator, bite raiser dsb (Sulandjari, 2008).

b. Perawatan dengan alat cekat (fixed appliances)

Alat orthodontik cekat adalah alat melekat secara permanen pada gigi dan tidak dapat dilepas oleh pasien (Alam, 2012). Alat ini hanya dapat dipasang dan dilepas oleh dokter yang merawat saja. Alat cekat ini mempunyai kemampuan perawatan yang lebih kompleks. Dari aspek kemampuan menahan gigi, (Cerny, 2010)

Terdapat beberapa tujuan utama dari dilakukannya perawatan orthodontik menurut Sulandjari (2008), yaitu pertama mencegah terjadinya keadaan abnormal dari bentuk muka yang disebabkan oleh kelainan rahang dan gigi. Adanya cacat muka yang disebabkan oleh kelainan rahang dan susunan gigi yang tidak teratur dapat menyebabkan bentuk muka yang kurang harmonis dan kurang dalam faktor estetis. Sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan mental kurang sehat, seperti rasa rendah diri, rasa malu dan tidak bebas mengemukakan pendapat. Kedua, mempertinggi fungsi pengunyahan yang benar. Pada gigi-gigi yang tidak teratur atau pada lengkung gigi yang sempit dapat mengakibatkan gerakan lidah tidak bebas sehingga terjadi penelanan yang salah, dan keadaan ini dapat menimbulkan kelainan yang lebih lanjut. Ketiga, mempertinggi daya tahan gigi terhadap terjadinya karies. Gigi-gigi yang tidak teratur akan menyebabkan sisa-sisa makanan mudah melekat pada permukaan gigi dan self cleansing dari giginya menjadi tidak ada. Selanjutnya adalah

menghindarkan perusakan gigi terhadap penyakit periodontal. Gigi yang posisinya tidak baik dan tidak teratur akan menyulitkan dalam menjaga kebersihannya. Dengan demikian selain dapat terjadi karies pada gigi-giginya, keadaan demikian juga dapat menimbulkan penyakit periodontal. Gigi yang tidak teratur juga dapat menyebabkan terjadinya oklusi traumatik, sehingga dapat memperparah penyakit periodontal yang terjadi. Selain itu perawatan orthodontik bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan cara pernafasan yang abnormal dari segi perkembangan gigi. Dengan demikian otot-otot disekitar pipi (m. masseter, m. buccinator) menjadi hipertonus. Keadaan ini akan menyebabkan hambatan pertumbuhan rahang ke arah lateral, sehingga menyebabkan rahang atas menjadi sempit dan diikuti gigi-gigi depan protrusif. Selain itu bertujuan untuk memperbaiki cara bicara yang salah. Orang yang mempunyai kebiasaan meletakkan lidah di antara kedua lengkung giginya akan menimbulkan gigitan terbuka. Keadaan ini akan menyebabkan gangguan dalam proses artikulasinya (proses pembentukan suara), sehingga akan mengakibatkan pengucapan kata atau cara bicara yang salah. Menghilangkan kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan kelainan yang lebih berat. Kebiasaan buruk seperti menggigit kuku, ibu jari, pensil atau lainnya, menghisap bibir, mendorong lidah pada gigi-gigi depannya, menekan dagu dan sebagainya dapat menimbulkan kelainan baru atau memperberat kelainan yang sudah ada.

Indikasi dari perawatan orthodontik di antaranya yaitu:

- a. Jika dirasakan perlu bagi subjek untuk mendapat posisi postural adaptasi mandibula
- b. Jika ada gerak menutup translokasi mandibula dari posisi istirahat atau dari postural adaptasi ke posisi interkuspal
- c. Jika posisi gigi sedemikian rupa sehingga terbentuk mekanisme refleksi yang merugikan selama fungsi oklusal dari mandibula
- d. Jika gigi-gigi menyebabkan kerusakan jaringan lunak
- e. Jika gigi berjejal dan tidak teratur menyebabkan faktor predisposisi dari penyakit periodontal/penyakit gigi
- f. Jika penampilan pribadi kurang baik akibat posisi gigi
- g. Jika posisi gigi menghalangi proses bicara yang normal (Foster, 1997).

Sedangkan kontraindikasi dalam melakukan perawatan orthodontik yaitu:

- a. Jika prognosa dari hasil perawatan tersebut jelek sebab pasien kurang/tidak kooperatif
- b. Jika perawatan hanya untuk memperpanjang waktu saja (jika perawatan ditunda sampai gigi bercampur/gigi permanen) hasilnya sama saja
- c. Jika perawatan akan mengakibatkan perubahan bentuk gigi
- d. Jika perawatan akan mengganggu proses erupsi gigi permanen (Foster, 1997)

2. Hukum Islam

Istilah hukum islam merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang terdapat pada literatur barat yaitu *islamic law*. Sedangkan yang terdapat dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, serta istilah lain yang seakar dengannya (Mardani, 2015). Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Kemudian dari asal kata *hakama* tersebut muncul kata *al-hikmah* yang artinya kebijaksanaan. Maksud dari hal ini bahwa orang yang memahami hukum dan mengamalkannya dalam kehidupan maka dianggap sebagai orang yang bijaksana (Mardani,2013). Arti lain dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yaitu keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna dari kata “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari *lafadz hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya (Rohidin, 2016).

Dalam hukum islam terdapat istilah *syari'ah* yang secara terminologis (istilah) diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Kemudian hal ini diperjelas oleh pendapat Manna' alQhaththan (1976) yang mengatakan bahwa *syari'at* berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah,

akhlak, maupun muamalah”. Mahmud Syaltut (1966) mengatakan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.

Norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al Quran masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadits Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Norma hukum dasar yang bersifat umum dalam al-Quran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari (Rohidin,2016).

3. Pengetahuan

Pengetahuan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikirannya karena hasil dari interaksi atau hubungan dengan lingkungan dan alam sekitar. Pengetahuan tersebut meliputi emosi, tradisi, ketrampilan, informasi akidah, dan pikiran-pikiran(Adlany, 2011).


B. Landasan teori

Perawatan ortodontik merupakan salah satu perawatan yang ada dalam dunia kedokteran gigi. Perawatan ini masuk dalam ilmu ortodonsia di mana ilmu ini mempelajari tentang pertumbuhan jaringan pendukung gigi, perkembangan oklusi gigi, serta cara perawatan untuk mencegah atau

perawatan dentofasial agar terbentuk oklusi yang sesuai dan juga estetik yang baik. Perawatan orthodontik bertujuan untuk memperbaiki atau membetulkan posisi gigi yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan posisi seharusnya agar terjadi keharmonisan struktur gigi, rahang, dan wajah. Jenis dari perawatan orthodontik dapat berupa alat orthodontik cekat, alat orthodontik lepasan, dan kombinasi dari keduanya.

Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat berupa informasi yang terdapat dalam pikiran seseorang karena hasil dari interaksi atau hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Pengetahuan dapat bersumber dari mana saja termasuk dari Al-Qur'an dan hadits yang telah mengatur landasan hidup manusia. Di dalamnya pun terdapat hukum tentang perawatan orthodontik meskipun tidak disebutkan secara langsung namun melalui tafsir beberapa ayat yang berhubungan dengan perawatan tersebut. Pengetahuan masing-masing orang tentunya akan berbeda dalam memandang perawatan orthodontik dalam hukum islam. Pengetahuan orang tersebut tentang hukum islam akan mempengaruhi pandangannya tentang legalitas perawatan orthodontik.

C. Kerangka Konsep



D. Pertanyaan penelitian

Beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dibuat berdasarkan uraian di atas adalah:

1. Bagaimana gambaran pengetahuan mahasiswa tentang perawatan orthodontik dalam hukum islam?
2. Apa mahasiswa mengetahui hukum islam yang berkaitan dengan perawatan orthodontik?